Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 24973-24981

Pola Kejahatan Ekonomi Lintas Negara dalam Rantai Suplai Asia Pasifik: Kajian Yuridis terhadap Sistem Pengawasan Perdagangan (Patterns of Transnational Economic Crime in the Asia-Pacific Supply Chain: A Juridical Study on Trade Surveillance Systems)

Muhammad Rizaldi Salas[1], Ani Purwati[2]
[1] Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sahid
[2] Dosen Pembimbing Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sahid
Corresponding Author: Muhammad Rizaldi Salas, e-mail: rizaldisalas80@gmail.com

Published: September , 2025

ABSTRAK

Globalisasi ekonomi telah memperluas jangkauan kejahatan lintas negara, terutama dalam konteks rantai suplai perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Kejahatan ekonomi modern tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan melalui infiltrasi ke dalam sistem perdagangan legal, dengan memanfaatkan celah regulasi, ketimpangan pengawasan, serta teknologi digital yang sulit dilacak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kejahatan ekonomi lintas negara yang berkembang di rantai suplai Asia Pasifik dan menilai efektivitas sistem pengawasan perdagangan yang berlaku, khususnya di Indonesia. Menggunakan metode yuridis normatif, kajian ini menganalisis instrumen hukum nasional dan internasional yang relevan, termasuk Undang-Undang Kepabeanan, rezim anti-pencucian uang, dan konvensi internasional seperti UNTOC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada masih bersifat sektoral dan administratif, sehingga belum mampu menjawab kompleksitas kejahatan ekonomi transnasional yang terorganisir. Untuk itu, diperlukan pendekatan hukum yang terintegrasi, kolaboratif lintas negara, serta pemanfaatan teknologi hukum berbasis risiko. Penelitian ini menyumbang gagasan baru mengenai pentingnya reformasi sistem pengawasan perdagangan berbasis data, integritas kelembagaan, dan harmonisasi hukum kawasan sebagai langkah strategis dalam menghadapi kejahatan ekonomi global yang kian canggih dan adaptif.

Kata Kunci: kejahatan ekonomi lintas negara, rantai suplai, pengawasan perdagangan, hukum internasional, Asia Pasifik

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Globalisasi telah mendorong pertumbuhan jaringan rantai suplai yang lintas batas dan saling terintegrasi di kawasan Asia Pasifik. Perdagangan antarnegara semakin kompleks, dengan proses produksi yang tersebar di berbagai yurisdiksi dan melibatkan pelaku bisnis dari skala lokal hingga multinasional. Rantai suplai global yang semula dipandang sebagai alat efisiensi ekonomi dan penguatan kerja sama internasional kini justru menjadi medan subur bagi praktik-praktik kejahatan ekonomi yang canggih dan tersembunyi. Dalam konteks ini, Asia Pasifik menjadi kawasan yang sangat rawan karena perbedaan sistem hukum, lemahnya pengawasan lintas negara, serta meningkatnya arus barang, jasa, dan uang tanpa batas yang tidak sepenuhnya dikontrol secara efektif.

Kejahatan ekonomi lintas negara yang menyusup dalam jaringan rantai suplai tidak lagi terbatas pada penyelundupan barang tradisional. Saat ini, praktik seperti underinvoicing, transfer pricing yang disalahgunakan, pemalsuan dokumen asal barang, serta pengalihan jalur pelayaran untuk menghindari bea masuk dan regulasi lokal, telah menjadi pola yang mengakar. Kejahatan ini melibatkan kolaborasi antarpelaku di berbagai negara, mulai dari perusahaan cangkang, jaringan

perantara, hingga pejabat lokal yang korup. Di Indonesia, kejahatan ekonomi yang mengganggu integritas rantai suplai global telah menjadi perhatian utama, terutama setelah terbongkarnya berbagai kasus penyelundupan barang mewah, ekspor fiktif, dan pencucian uang lintas negara yang melibatkan entitas korporasi. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai aturan seperti Ketentuan hukum yang mengatur mekanisme keluar-masuk barang serta penelusuran transaksi dana hasil kejahatan di Indonesia mengacu pada revisi regulasi kepabeanan tahun 2006 dan peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang yang berlaku sejak 2010. efektivitas penegakan hukum terhadap praktik tersebut masih sangat terbatas. Kekosongan norma di sejumlah titik regulasi serta minimnya integrasi antarinstansi penegak hukum telah memberikan ruang gerak yang luas bagi pelaku kejahatan untuk menyusupi dan memanfaatkan sistem yang ada secara terstruktur. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, sebagai bentuk pembaruan terhadap peraturan kepabeanan sebelumnya, kini menjadi perangkat hukum sentral dalam mengatur mekanisme keluar-masuk barang di wilayah hukum Indonesia. UU ini menegaskan bahwa setiap kegiatan impor dan ekspor harus mengikuti prosedur dokumentasi yang jelas dan transparan. Namun dalam praktiknya, sistem dokumentasi kepabeanan masih belum sepenuhnya terintegrasi secara digital, dan masih bergantung pada pemeriksaan administratif yang bersifat reaktif. Hal ini membuka ruang besar bagi penyalahgunaan, termasuk dalam bentuk pengurangan nilai barang (under-invoicing), perubahan klasifikasi barang (misclassification), serta manipulasi kuota dan tarif.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan fondasi normatif yang memungkinkan aparat penegak hukum mengambil langkah hukum terhadap aliran dana ilegal, termasuk pelaksanaan tindakan pembekuan, penyitaan, hingga perampasan terhadap aset yang berasal dari aktivitas ekonomi lintas batas yang melanggar hukum. Namun efektivitas UU ini seringkali terhambat oleh keterbatasan akses data lintas yurisdiksi, kurangnya koordinasi antara lembaga keuangan dan otoritas penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai instrumen keuangan modern yang kompleks. Dalam lingkup regional, negara-negara Asia Pasifik memiliki keragaman sistem hukum yang cukup mencolok, mulai dari sistem hukum kontinental, common law, hingga hukum campuran. Disparitas tersebut berdampak pada kemampuan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi lintas negara. Misalnya, beberapa negara mengkriminalisasi transfer pricing yang merugikan negara, sementara negara lain masih menganggapnya sebagai praktik bisnis yang sah.

Organisasi regional seperti ASEAN mencoba membangun sistem yang lebih integratif melalui inisiatif seperti ASEAN Single Window (ASW), yakni sistem pertukaran data elektronik antarnegara anggota untuk mempercepat dan mempermudah arus barang. Namun implementasi sistem ini belum merata, dan sebagian besar negara berkembang masih menghadapi kendala dalam infrastruktur digital, SDM, dan stabilitas politik yang menghambat implementasi penuh. Celah ini justru menjadi peluang yang dimanfaatkan pelaku kejahatan ekonomi. Literatur hukum dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan perlunya pendekatan integratif dalam merespons kejahatan ekonomi lintas negara. Negara, menurut Mazzucato (2021), harus bertindak bukan hanya sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator sistem ekonomi yang adil, termasuk dalam hal pengawasan rantai suplai global. Dalam konteks ini, penguatan sistem hukum tidak hanya berarti peningkatan sanksi, tetapi juga reformasi kelembagaan dan teknologi pengawasan.

Saskia Sassen (2020) menunjukkan bahwa aktor ekonomi besar dapat melakukan kejahatan secara "legal" karena lemahnya intervensi hukum di tingkat global. Dalam konteks Asia Pasifik, dominasi perusahaan multinasional atas sistem logistik dan perdagangan memungkinkan terjadinya eksploitasi celah hukum yang tidak dapat dijangkau oleh hukum nasional. Peter Andreas (2019) menjelaskan bahwa kejahatan lintas batas tidak mungkin bisa sepenuhnya diberantas tanpa rekonstruksi ulang sistem hukum internasional yang saat ini lebih mengutamakan kedaulatan negara daripada kerja sama efektif. Dalam sistem perdagangan Asia Pasifik, pendekatan bilateral yang dominan justru melemahkan upaya kolektif dalam membangun pengawasan yang terintegrasi.

Linda Weiss (2022) menunjukkan bahwa negara memiliki kapasitas intervensi hukum yang besar, namun seringkali terkungkung oleh tekanan politik dan ekonomi dari aktor transnasional. Dalam kasus Indonesia, intervensi penegakan hukum terhadap entitas bisnis besar seringkali

berhadapan dengan tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi. Ezrow (2023) menegaskan bahwa pengawasan perdagangan yang lemah menjadi salah satu faktor utama berkembangnya sindikat kejahatan ekonomi, dan sistem hukum harus bergerak melampaui sekat nasionalisme hukum.

Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan perdagangan dalam konteks kejahatan ekonomi lintas negara belum dapat dikatakan efektif. Di Indonesia, kasus penyelundupan tekstil ilegal dari China dan manipulasi bea masuk oleh perusahaan besar pada 2023 menjadi cermin nyata dari lemahnya sistem kontrol. Meskipun telah ada upaya digitalisasi dokumen kepabeanan, namun belum disertai dengan integrasi antar instansi dan keterbukaan akses data yang memadai.

Latar belakang ini menunjukkan bahwa kajian yuridis terhadap sistem pengawasan perdagangan dalam menghadapi kejahatan ekonomi lintas negara di kawasan Asia Pasifik merupakan hal mendesak. Penelitian ini bertujuan merumuskan model hukum yang adaptif terhadap dinamika global dan mendorong kerja sama lintas negara yang struktural dan bukan sekadar deklaratif. Dalam konteks Indonesia, beberapa peraturan telah tersedia, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, efektivitas implementasinya masih menjadi pertanyaan besar. Celah antara norma hukum dan kenyataan praktik membuka ruang bagi tindak pidana ekonomi yang bersifat transnasional. Di sisi lain, kerja sama regional seperti ASEAN Single Window dan Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) belum optimal dalam mendukung upaya penegakan hukum lintas batas secara efektif dan responsif. Atas dasar urgensi tersebut, kajian ini disusun untuk menggali lebih dalam mengenai bentuk dan mekanisme kejahatan ekonomi lintas batas yang beroperasi melalui rantai suplai di kawasan Asia Pasifik, sekaligus mengkaji respons sistem hukum dan mekanisme pengawasan perdagangan yang diterapkan oleh negara-negara di kawasan tersebut termasuk Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut. Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan pokok sebagai berikut: Bagaimanapola kejahatan ekonomi lintas negara dalam rantai suplai kawasan Asia Pasifik terbentuk, beroperasi, dan berkembang di tengah sistem pengawasan perdagangan yang ada? Bagaimana efektivitas sistem pengawasan perdagangan baik secara nasional maupun regional dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan ekonomi lintas negara tersebut, khususnya dari perspektif hukum Indonesia dan kawasan Asia Pasifik?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan hukum doktrinal, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam mengatur dan mengawasi praktik perdagangan lintas negara, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi transnasional. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menelaah kesesuaian dan kecukupan perangkat hukum yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam merespons pola-pola kejahatan yang beroperasi melalui rantai suplai di kawasan Asia Pasifik. Metode yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif dengan sumber utama berupa data sekunder, karena substansi penelitian ini berorientasi pada pengkajian literatur, regulasi, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan. Penelaahan dilakukan terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta konvensi internasional seperti United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Selain itu, analisis juga mencakup ketentuan dalam kerangka kerja sama regional seperti ASEAN Single Window dan Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT). Penelitian ini juga memperhatikan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan laporan lembaga internasional yang membahas kejahatan ekonomi lintas negara, sistem pengawasan perdagangan, serta tantangan dalam harmonisasi hukum kawasan. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, digunakan untuk memperjelas terminologi dan kerangka konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yang

melibatkan pengumpulan dan penelaahan berbagai produk hukum, publikasi akademik, serta laporan-laporan dari organisasi internasional seperti UNODC dan FATF. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif, yaitu dimulai dari prinsip dan aturan hukum yang bersifat umum, lalu dikaitkan dengan kasus-kasus dan praktik aktual yang terjadi di kawasan Asia Pasifik, termasuk di Indonesia. Khusus dalam konteks kejahatan ekonomi lintas negara, analisis juga diarahkan pada aspek keterhubungan antar sistem hukum, efektivitas kerja sama regional, dan implikasi hukum atas perbedaan standar antara negara satu dengan negara lainnya. Hal ini penting untuk menilai bagaimana sistem pengawasan perdagangan di kawasan dapat bekerja secara efektif dalam mengatasi modus-modus kejahatan yang bersifat lintas batas dan sering kali tersembunyi di balik aktivitas ekonomi legal. Melalui metode ini, penelitian berupaya menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai posisi hukum Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik dalam menghadapi kejahatan ekonomi modern, serta memberikan usulan pembaruan sistem pengawasan yang berbasis hukum dan teknologi untuk menjawab tantangan global saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola Kejahatan Ekonomi Lintas Negara dalam Rantai Suplai Asia Pasifik: Kajian Normatif-Kritis

Perkembangan globalisasi ekonomi telah melahirkan struktur perdagangan yang makin kompleks, terdesentralisasi, dan melintasi yurisdiksi hukum nasional. Kawasan Asia Pasifik sebagai episentrum arus barang, jasa, dan modal dunia menjadi kawasan yang sangat rentan terhadap infiltrasi kejahatan ekonomi lintas negara. Rantai suplai yang sebelumnya dimaknai sebagai jaringan distribusi logistik yang sah kini mengalami pergeseran fungsi, di mana celah sistemik di dalamnya kerap digunakan untuk menyusupkan aktivitas ilegal yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat internasional. Dalam konteks ini, hukum dipanggil untuk memainkan peran kunci, namun kenyataannya, kecepatan evolusi kejahatan justru kerap melampaui kapasitas normatif sistem hukum yang ada. Keunikan dari kejahatan ekonomi lintas negara di Asia Pasifik terletak pada bagaimana para pelaku memanfaatkan struktur formal perdagangan legal sebagai kendaraan untuk menyamarkan kegiatan kriminal. Rantai suplai global, yang terdiri atas proses produksi, pengangkutan, distribusi, hingga pemasaran lintas batas, menciptakan "ruang gelap" yang sulit dijangkau pengawasan regulatif secara menyeluruh. Pada titik inilah, berbagai bentuk manipulasi dokumen, penghindaran bea masuk, undervaluation, transfer pricing, hingga praktik pencucian uang melalui jalur ekspor-impor menjadi modus yang kian umum dilakukan oleh korporasi, sindikat, atau bahkan pelaku negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Sutherland (2020) dalam kerangka white collar crime, kejahatan modern tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan, melainkan dengan manipulasi sistematis terhadap celah legalitas yang tersedia dalam sistem hukum dan administrasi perdagangan modern.

Secara empiris, negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, terdampak secara ekonomi oleh bentuk-bentuk kejahatan yang beroperasi di balik mekanisme perdagangan formal yang legal secara tampilan, namun sesungguhnya melibatkan pelanggaran hukum yang terorganisir. Misalnya, dalam konteks ekspor fiktif, sejumlah perusahaan terdeteksi mengirimkan dokumen ekspor palsu untuk memperoleh restitusi pajak pertambahan nilai, sementara barangnya tidak pernah benar-benar dikirim. Di saat yang sama, kegiatan over-invoicing dan under-invoicing juga merajalela, di mana nilai barang dalam dokumen dimanipulasi untuk mencuci uang atau menghindari bea masuk. Modus lainnya yang sering ditemukan adalah rekayasa klasifikasi barang (misclassification) untuk memperoleh keringanan tarif, serta penyelundupan berbasis transit antar pelabuhan yang menciptakan jejak perdagangan palsu. Modus ini makin sulit ditelusuri seiring dengan tidak sinkronnya sistem pelaporan ekspor-impor antarnegara di Asia Tenggara, yang dalam banyak kasus, tidak memungkinkan verifikasi silang secara langsung terhadap asal barang maupun nilai transaksinya (Choi, J., & Lee, S., 2022).

Kendala berikutnya muncul dari belum optimalnya sistem pengawasan yang cenderung tertinggal dalam merespons arus digitalisasi serta meningkatnya keterhubungan global. Di Indonesia

sendiri, meskipun telah tersedia kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur aspek kepabeanan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang memuat ketentuan mengenai pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknologis., kenyataannya upaya penegakan hukum masih dihadapkan pada keterbatasan teknologi, birokrasi yang rentan disusupi konflik kepentingan, serta rendahnya integrasi data antara otoritas bea cukai, perpajakan, dan lembaga keuangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bambang Suryoatmojo (2021), tantangan hukum dalam pengawasan perdagangan tidak terletak pada absennya regulasi, melainkan pada resistensi sistemik dari aktor-aktor ekonomi yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan bisa memanipulasi proses hukum dengan mekanisme legal formal. Dalam situasi seperti ini, hukum nasional tidak lagi cukup untuk menghadapi kejahatan yang bersifat transnasional. Jurisdiksi terbatas, prosedur ekstradisi yang rumit, serta keterbatasan dalam pengumpulan bukti lintas negara sering kali membuat pelaku kejahatan tidak tersentuh hukum. Di sinilah muncul kebutuhan akan penguatan kerja sama hukum lintas negara melalui mekanisme seperti Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT), ekstradisi regional, hingga kerangka kerangka legal global yang diwakili oleh konvensi internasional seperti UNTOC (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime). Namun, efektivitas instrumen tersebut sering kali terhambat oleh disparitas hukum, sensitivitas kedaulatan nasional, serta perbedaan standar pembuktian antarnegara (Gilligan, G., & Smith, P., 2021).

Di sisi lain, era digital telah menciptakan tantangan baru dalam struktur kejahatan ekonomi. Saat ini, sindikat kejahatan tidak hanya bergerak melalui jalur fisik, tetapi juga menggunakan infrastruktur digital seperti blockchain palsu, sistem e-invoice fiktif, serta penyamaran aset melalui mata uang kripto yang sulit dilacak. Sistem logistik digital yang tidak dilengkapi dengan mekanisme audit forensik berbasis data membuat pengawasan menjadi sangat terbatas. Dalam konteks ini, hukum dituntut untuk bersikap proaktif dan responsif, meninggalkan paradigma penindakan pasif, dan mulai membangun kerangka regulasi yang bersifat prediktif (Meijer, E., & Sloot, B., 2022). Namun demikian, peran hukum tidak hanya terbatas pada instrumen represif. Ia juga harus berperan dalam membangun ekosistem pengawasan yang memungkinkan pencegahan kejahatan secara sistemik. Dalam konteks ini, konsep networked regulation menjadi sangat penting, di mana regulasi perdagangan dan pengawasan keuangan tidak dilakukan secara silo oleh masing-masing negara, tetapi melalui koordinasi bersama antar institusi lintas negara dengan berbagi tanggung jawab, data, dan teknologi (Hanrahan, M., 2020).

Relevansi pendekatan regional juga tak dapat diabaikan. Dalam konteks Asia Tenggara, harmonisasi sistem hukum menjadi kebutuhan mutlak, terutama dalam aspek klasifikasi barang, tarif bea masuk, hingga sistem pemrosesan data ekspor-impor. Tanpa harmonisasi tersebut, pelaku kejahatan akan terus mengeksploitasi celah regulasi antarnegara untuk menciptakan jaringan perdagangan palsu. Dalam hal ini, inisiatif ASEAN melalui pembentukan Single Window System dan kerangka kerja sama Customs Intelligence dapat menjadi langkah awal yang menjanjikan, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas hukum dan teknologi dari masing-masing negara (Prasetyo, A., & Handayani, L., 2023).

B. Efektivitas Sistem Pengawasan Perdagangan dalam Mencegah Kejahatan Ekonomi Lintas Negara: Tinjauan Normatif-Kritis

Dalam menghadapi dinamika kejahatan ekonomi lintas negara yang terus berkembang, sistem pengawasan perdagangan menjadi instrumen vital dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan keadilan fiskal suatu negara. Terlebih di kawasan Asia Pasifik yang menjadi lintasan utama arus barang dan modal, pengawasan terhadap rantai suplai bukan hanya menjadi agenda domestik, melainkan juga agenda regional dan global. Namun demikian, efektivitas sistem pengawasan perdagangan sangat bergantung pada struktur hukum yang menopangnya, kapasitas kelembagaan yang mengimplementasikannya, serta kemampuan sistem tersebut untuk beradaptasi terhadap tantangan baru yang dibawa oleh globalisasi dan digitalisasi. Salah satu masalah utama dalam pengawasan perdagangan di Indonesia adalah ketimpangan antara instrumen hukum yang sudah tersedia dan efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan regulasi turunannya telah memberikan dasar legal yang cukup memadai bagi Fungsi pengawasan atas

pergerakan barang ekspor dan impor berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun demikian, menurut pandangan Simanjuntak (2022) terdapat "fragmentasi pengawasan" yang menghambat konsolidasi antara lembaga pengawas teknis, lembaga keuangan, dan aparat penegak hukum, yang pada akhirnya menciptakan ruang abu-abu dalam pengawasan rantai suplai. Fragmentasi tersebut menyebabkan lemahnya sistem deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan, serta lambannya penanganan kasus kejahatan lintas negara yang melibatkan jaringan internasional.

Permasalahan juga muncul dari terbatasnya penguasaan teknologi audit digital oleh aparat pengawas. Dalam praktiknya, banyak otoritas masih mengandalkan verifikasi manual, padahal kejahatan ekonomi modern bergerak dalam ranah digital yang serba cepat dan tersembunyi. Pemalsuan dokumen ekspor, manipulasi asal-usul barang (origin fraud), dan pengelabuan HS code tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan dengan algoritma canggih yang menyembunyikan rekam jejak barang atau dana. Dalam kondisi seperti ini, sistem pengawasan berbasis dokumen cetak atau prosedur administratif konvensional justru memperbesar risiko penyusupan aktivitas ilegal dalam jalur resmi perdagangan. Sebagaimana dicatat oleh Rawlings dan Evans (2021), negara yang gagal membangun pengawasan berbasis teknologi akan selalu tertinggal satu langkah di belakang pelaku kejahatan lintas negara yang menggunakan sistem otomasi, blockchain, dan identitas digital palsu.

Dalam konteks pengawasan regional, efektivitas sistem perdagangan lintas negara juga tergantung pada interoperabilitas data dan keseragaman kebijakan antarnegara. Negara-negara anggota ASEAN telah mengembangkan mekanisme ASEAN Single Window untuk memfasilitasi pertukaran dokumen ekspor-impor secara elektronik. Namun, belum semua negara anggota memiliki kesiapan teknis dan hukum yang setara, sehingga pelaksanaannya belum maksimal. Hambatan lainnya adalah belum terintegrasinya data dari sistem nasional ke sistem regional secara real time, serta belum adanya standar hukum bersama mengenai penindakan kejahatan ekonomi yang melintasi batas negara. Harimurti (2020) menyoroti bahwa tanpa harmonisasi hukum antarnegara dan prosedur pertukaran data yang baku, upaya pengawasan hanya bersifat administratif dan tidak cukup kuat sebagai alat penanggulangan kejahatan. Selain itu, pendekatan hukum yang bersifat sektoral juga menjadi faktor penghambat efektivitas pengawasan. Selama ini, sistem pengawasan perdagangan cenderung berdiri terpisah dari sistem pengawasan keuangan, perpajakan, dan perbankan. Padahal kejahatan ekonomi lintas negara tidak hanya berdampak pada arus barang, tetapi juga menyangkut arus uang, pelaporan pajak, dan transfer dana internasional. Ketika sistem pengawasan berada dalam silo masing-masing, pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengeksploitasi celah di antara sistem tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan integratif antara hukum perdagangan, hukum pidana ekonomi, dan regulasi sektor keuangan, agar tercipta respons hukum yang menyeluruh terhadap kompleksitas kejahatan lintas negara. Dalam pandangan Koenig dan Davies (2023), pengawasan yang terfragmentasi hanya memperbesar ketidakefektifan karena tidak adanya satu model tanggapan hukum yang seragam terhadap pola kejahatan yang terkoordinasi lintas yurisdiksi.

Efektivitas pengawasan juga sangat ditentukan oleh integritas kelembagaan. Dalam banyak kasus di Indonesia, aparat pengawas justru terlibat dalam praktik korupsi yang mendukung jalannya kejahatan perdagangan lintas negara. Manipulasi bea masuk, pemalsuan inspeksi, dan kolusi dengan eksportir atau importir menjadi bukti bahwa sistem pengawasan tidak hanya lemah secara teknis, tetapi juga secara moral. Reformasi birokrasi dalam tubuh aparat pengawas seperti Direktorat Bea Cukai maupun PPATK harus menjadi prioritas dalam kerangka memperkuat sistem pengawasan nasional. Zaini dan Febrina (2021) menegaskan bahwa pengawasan tidak akan berjalan efektif jika aktor yang menjalankan fungsi pengawasan memiliki konflik kepentingan, akses politik, atau rentan terhadap intervensi dari pelaku usaha besar.

Perkembangan hukum internasional telah memberikan sejumlah instrumen yang dapat digunakan untuk memperkuat pengawasan perdagangan lintas negara, seperti UNTOC dan Financial Action Task Force (FATF) yang menyediakan standar global untuk pelacakan aliran dana kejahatan. Namun, efektivitas penerapannya pelaksanaan kebijakan di wilayah Asia Pasifik, termasuk

di Indonesia, masih mengalami berbagai hambatan oleh perbedaan sistem hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya political will dalam membangun sistem penegakan hukum yang independen. Sebagaimana dikemukakan oleh Noriega dan Valenzuela (2022), banyak negara berkembang yang masih menempatkan hukum sebagai alat administratif negara semata, bukan sebagai alat pembebas dari dominasi ekonomi ilegal. Hal ini menyebabkan sistem pengawasan menjadi reaktif, lambat, dan cenderung bersifat kosmetik. Sebagai solusi, negara-negara Asia Pasifik perlu menyusun kerangka hukum dan kelembagaan yang memungkinkan pengawasan berbasis risiko dan data. Dengan menggunakan teknologi big data dan kecerdasan buatan, aparat pengawas dapat melakukan pemetaan risiko secara cepat terhadap pelaku atau aktivitas perdagangan yang mencurigakan. Sistem pengawasan yang bersifat prediktif ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas deteksi dini, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pembuktian hukum dalam proses peradilan. Di sinilah pentingnya peran hukum tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi sebagai kerangka dinamis yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Dalam konteks ini, Harahap (2023) menekankan bahwa efektivitas hukum hanya dapat tercapai apabila hukum mampu melebur dengan perangkat teknologi dan menjelma menjadi sistem otomatisasi sosial yang mengatur tanpa harus diperintah.

Dengan demikian, efektivitas sistem pengawasan perdagangan dalam mencegah kejahatan ekonomi lintas negara sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi kelembagaan, ketersediaan teknologi hukum, integritas aparat, serta keselarasan antara hukum nasional dan instrumen hukum internasional. Tanpa perbaikan yang menyeluruh terhadap aspek-aspek tersebut, sistem pengawasan hanya akan menjadi formalitas administratif yang mudah dilumpuhkan oleh aktor-aktor kriminal yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan teknologi yang lebih canggih.

KESIMPULAN

Dalam mengakhiri pembahasan atas dinamika kejahatan ekonomi lintas negara dalam konteks rantai suplai kawasan Asia Pasifik, dapat ditegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata merupakan masalah kriminalitas transnasional, melainkan menyangkut kegagalan struktural dalam sistem hukum dan kelembagaan perdagangan yang belum mampu mengikuti kompleksitas zaman. Kejahatan ekonomi tidak lagi hadir dalam bentuk konvensional, melainkan membaur dalam arus legalitas yang dilegitimasi oleh sistem perdagangan global yang terfragmentasi. Oleh karena itu, simpulan utama dari kajian ini menunjukkan bahwa pola kejahatan ekonomi lintas negara memanfaatkan celah sistemik dalam rantai suplai global yang rentan terhadap manipulasi dokumentasi, rekayasa nilai transaksi, penyamaran identitas asal barang, serta rekayasa fiskal melalui transfer pricing dan pencucian uang lintas yurisdiksi. Kejahatan ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan menggunakan teknologi tinggi yang tidak sebanding dengan kapasitas pengawasan hukum yang ada di sebagian besar negara berkembang.

Kajian ini juga menyoroti bahwa sistem pengawasan perdagangan di Indonesia, meskipun telah memiliki dasar normatif melalui Undang-Undang Kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang, belum memiliki daya tangkal yang kuat dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan ekonomi yang bersifat lintas negara dan multinasional. Lemahnya integrasi antar lembaga pengawas, kurangnya interoperabilitas data lintas sektor, keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan, serta rendahnya integritas aparat penegak hukum menjadi titik lemah utama yang terus dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Sistem pengawasan yang bersifat administratif dan prosedural ternyata belum mampu mengimbangi kecepatan serta kerumitan skema kejahatan ekonomi modern yang memanfaatkan sistem perdagangan internasional sebagai wahana legalisasi aktivitas ilegal. Di sisi lain, kajian ini memperlihatkan pentingnya pembaruan paradigma hukum dalam merespons kejahatan ekonomi lintas negara. Pendekatan yang bersifat sektoral dan domestik terbukti tidak lagi memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan pergeseran dari pendekatan legal formal menjadi pendekatan normatif-kritis yang berpandangan transnasional dan lintas sistem hukum. Dalam hal ini, kerja sama hukum lintas negara, integrasi teknologi forensik digital, dan harmonisasi sistem hukum regional menjadi agenda yang tidak bisa ditunda. Penegakan hukum harus diletakkan dalam

kerangka tata kelola ekonomi internasional yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis maupun yuridis.

Sebagai solusi hukum, diperlukan penguatan kapasitas sistem pengawasan perdagangan melalui tiga strategi utama. Pertama, pembangunan sistem pengawasan berbasis teknologi dengan dukungan artificial intelligence, big data analytics, dan integrasi lintas sektor antara perdagangan, perbankan, dan perpajakan, sehingga mampu mendeteksi pola kejahatan secara dini. Kedua, reformasi kelembagaan dalam bentuk pembentukan unit khusus yang menangani kejahatan ekonomi lintas negara dengan wewenang lintas sektor dan akses langsung terhadap sistem internasional, termasuk kerja sama dengan Interpol, FATF, dan otoritas kepabeanan regional. Ketiga, pembentukan kerangka hukum regional di bawah payung ASEAN yang mengatur standar klasifikasi barang, sistem pelaporan ekspor-impor, serta mekanisme pertukaran data dan ekstradisi pelaku kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan lintas negara. Dalam jangka panjang, negara-negara di Asia Pasifik perlu memperkuat keberdayaan hukumnya melalui pendidikan hukum yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital, penguatan kompetensi sumber daya aparat hukum melalui pelatihan terpadu, serta penataan ulang kerangka regulasi yang selama ini saling tumpang tindih antar sektor. Lebih dari itu, hukum harus menjadi alat transformasi sosial dan ekonomi, bukan sekadar perangkat pengendali administratif. Maka dari itu, masa depan sistem pengawasan perdagangan yang efektif hanya akan terwujud apabila ada keberanian politik, komitmen kelembagaan, dan integrasi hukum yang berorientasi pada keadilan ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

Andreas, P. (2019). Smuggler nation: How illicit trade made America. Oxford: Oxford University Press.

Cassese, A. (2005). International law. Oxford: Oxford University Press.

Choi, J., & Lee, S. (2022). Transnational trade crimes in Asia-Pacific. Singapore: Springer.

Ezrow, N. (2023). Transnational organized crime and international security. New York: Routledge.

Gilligan, G., & Smith, P. (2021). International economic crime and legal governance. Oxford: Hart Publishing.

Hanrahan, M. (2020). Global trade compliance and enforcement. London: Bloomsbury.

Harahap, T. (2023). Hukum digital dan masa depan pengawasan ekonomi. Jakarta: Kencana Prenadamedia.

Harimurti, T. (2020). Hukum dan integrasi ekonomi ASEAN. Yogyakarta: UII Press.

Koenig, S., & Davies, L. (2023). Transnational economic crime and regulatory gaps. New York: Palgrave Macmillan.

Mazzucato, M. (2021). Mission economy: A moonshot guide to changing capitalism. London: Penguin Books.

Meijer, E., & Sloot, B. (2022). Digital forensics in economic crime. The Hague: Eleven International Publishing.

Noriega, R., & Valenzuela, F. (2022). Governance and anti-corruption in emerging economies. London: Routledge.

Prasetyo, A., & Handayani, L. (2023). Hukum ekonomi internasional dan tantangan ASEAN. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rawlings, P., & Evans, D. (2021). Technological enforcement in global trade law. Oxford: Hart Publishing.

Sassen, S. (2020). Expulsions: Brutality and complexity in the global economy. Cambridge: Harvard University Press.

Simanjuntak, R. A. (2022). Reformasi sistem pengawasan perdagangan di Indonesia. Jakarta: Sinar

Grafika.
Sudarto. (1983). Hukum pidana dan perkembangannya. Bandung: Sinar Baru.
Suryoatmojo, B. (2021). Kejahatan ekonomi dan regulasi perdagangan global. Jakarta: Prenada Media.
Sutherland, E. H. (1949). White collar crime. New York: Dryden Press.
Sutherland, E. H. (2020). White collar crime: A reappraisal. New York: Routledge.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). Legislative guides for the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto. Vienna: UNODC.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). Transnational organized crime threat assessment for Southeast Asia. Vienna: UNODC.
Weiss, L. (2022). The myth of the powerless state. Ithaca: Cornell University Press.
Zaini, M., & Febrina, S. (2021). Integritas lembaga pengawas ekonomi di Asia Tenggara. Bandung: Refika Aditama.